



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh:

Fahmi bin M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir Uteuen Gathom, 13 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan tempat tinggal di Dusun I, Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

Khairuni binti Sairen, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 30 September 1993, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun I, Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonan tanggal 13 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe register Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm., tanggal 18 Oktober 2021, telah men

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



yang bernama Sairen dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu:

- 1). Jailani dan 2). Tgk Yakob, dengan mas kawin berupa emas sebanyak 5 (lima) Mayam emas, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, dan lainnya bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 4.1 Naja Alfaris, lahir di Lhokseumawe, tanggal 23 Desember 2016;
 - 4.2 Syaqi AlAzzam, lahir di Lhokseumawe, tanggal 13 Februari 2018;
5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Fahmi bin M. Yusuf**) dengan Pemohon II (**Khairuni binti Sairen**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2016 di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan cara menempelkan surat permohonan tersebut pada papan pengumuman Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya ada sedikit perubahan tempat menikahnya yaitu di Gampong Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sedangkan yang lain tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon II yang bernama **Khairuni binti Sairen**, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia menikah dengan Pemohon I pada tanggal 14 Februari 2016 di Gampong Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa yang menikahkan dan yang menjadi wali nikah adalah Sairen (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh Tgk. Jailani dan Tgk. Yacob dengan mahar berupa emas, sejumlah 5 (lima) manyam emas dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah ia berstatus perawan dan Pemohon I berstatus Jejaka;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



4. Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I sampai saat ini rumah tangga masih rukun damai dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa tujuan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama dan administratif kependudukan lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahmi Nomor 1111161305910001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 13 Mai 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khairuni Nomor 1173020705190007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Mai 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fahmi Nomor 1173030208210002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 08 Mai 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sairen Nomor 1173022912060102, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 15 Mai 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 2070/PB.13/X/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 08 Oktober 2021,

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Di KUA Nomor B-540/Kua.01.22.03/PW.01/10/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 13 Oktober 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.6);

B. Saksi-saksi :

1. **Jailani bin Muhammad Aji**, tempat tanggal lahir Aron, 05 Juni 1975, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Gampong Pay Punteut, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I keluarga dekat saksi;
 - Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, mereka menikah di Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe pada tahun 2016 lalu
 - Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, yang menikahkan sekaligus wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Sairen (ayah kandung Pemohon II), yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah saksi bersama Tgk. Yacob, dengan maharnya 5 (lima) manyam mas;
 - Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
 - Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



- Bahwa, setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri.

2. **Muhammad Amin bin Ibrahim** tempat tanggal lahir Gandapura, 31 September 1948, agama Islam, pendidikan MIN, Pekerjaan Guru Pengajian, tempat tinggal di Gampong Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Para Pemohon warga gampong saksi;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, mereka menikah di Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe pada tahun 2016;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah, akan tetapi setahu saksi mereka sudah menikah sah dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
 - Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti;
 - Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon;
 - Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;
3. **Rusli Basyah bin Basyah**, tempat tanggal lahir Mampre Aron, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I tetangga dekat saksi;
 - Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, mereka menikah di Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe pada tanggal 14 Pebruari 2016 lalu
 - Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, yang menikahkan sekaligus wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Sairen (ayah kandung Pemohon II);
 - Bahwa, saksi hadir pada saat mereka dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon, yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah saksi bersama Tgk. Yacob dan Jailani, dengan maharnya 5 (lima) manyam mas;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



- Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melalui papan pengumuman dan 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pengumuman ini diumumkan sampai persidangan atas perkara ini dilaksanakan, tidak ada pihak lain ataupun masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mensahkan perkawinan Pemohon I dengan istrinya Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2016 di Gampong Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang menikahkan sekaligus wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Sairen (ayah kandung Pemohon II), yang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jailani dan Tgk. Yacob serta mahar berupa emas sebanyak 5 (lima) manyam, penetapan tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk bukti pernikahan (Akta Nikah) mereka dan untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P. 2, P.3, dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dinazegelen dengan meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.1, P.2, identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk yang sah di tempat tersebut, P.3 adalah status Pemohon I tertulis sebagai kepala keluarga dan status wali Pemohon II tertulis sebagai anak kandung saksi, namun bukti P.3 tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah, karena sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 172,175 R. Bg secara formil dapat diterima, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.6 surat yang dikeluarkan oleh intasnsi pemerintah, menunjukan Pemohon II sudah pernah menikah juga telah bercerai didukung oleh kedua orang saksi, menunjukkan Pemohon II adalah orang yang tidak terikat pernikahannya dengan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.6 surat yang dikeluarkan oleh intasnsi pemerintah, menerangkan pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, oleh karena sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.1, P.2, identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk yang sah di tempat tersebut, P.1 dan P.2 tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah, karena sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 172,175 R. Bg secara formil dapat diterima, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon, mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan saksi hadir sebagai saksi pada waktu proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, saksi mengetahui pula bahwa selama bertetangga Pemohon hidup rukun dalam berumah tangga tanpa ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II turut hadir pada waktu proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah diakui oleh masyarakat luas bukti P.5. tersebut, selain itu saksi juga melihat sendiri bahwa selama bertetangga, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi ketiga Para Pemohon tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



dan Pemohon II serta didukung dengan bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Februari 2016 di Gampong Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang menikahkan dan yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sairen (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh Tgk. Jailani dan Tgk. Yacob dengan mahar berupa emas, sejumlah 5 (lima) manyam emas dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab dan qabulnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah pula ada terikat perkawinan dengan orang lain hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, dan bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada masyarakat ataupun pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa penetapan itsbat nikah ini akan dipergunakan Pemohon untuk memperoleh bukti nikah secara tertulis (akta nikah) dan untuk administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (vide) pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



perkainan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2016 dimana perkawinan tersebut dilaksanakan telah cukup syarat dan rukunnya perkawinan maka hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan atau menetapkan tentang sahnya suatu pernikahan pada dasarnya hanya dimungkinkan apabila pernikahan tersebut terbukti sah secara hukum. Dalam hal ini, ukuran keabsahan suatu pernikahan bagi orang Islam adalah sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab Qabul, hal mana sejalan dengan Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya namun masih

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali atau yang olehnya telah dili'an, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2016 di Gampong Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan selanjutnya mengambil alih pendapat ahli Fiqih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلا نة زوجتي ولم يفصل وصد قته المرأة أو المجر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku", dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu, atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup. (Kitab Al-Anwar Juz II halaman 461);

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : "Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu (Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fahmi bin M. Yusuf**) dengan Pemohon II (**Khairuni binti Sairen**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2016 di Gampong Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hurriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putu

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi,

Wafa', S.H.I, M.H.,

Panitera Pengganti,

Hurriyah, S.Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	420.000,-

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Hal. 17 dari 16 hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)